



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TRI SUSANTO, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/27-12-1989, Jenis Kelamin :

Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Alamat : Perum Grand Permata City Blok G,I No.17,
Desa Karangsetia, Kecamatan Karang Bahagia,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada DAVID TORANG MARULI, SH.MH. dan PETERIA KURNIASARI, SH., Advokat & Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DAVID T.M. MANALU, S.H., M.H. dan REKAN", beralamat di Sentra Timur Residence, Lantai Dasar, Unit K 11 IA, Jl. Sentra Primer Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur 13950. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No : 036/DTMM-REK/SKK/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, pada tanggal 23 Juni 2021 dengan Legalisasi Surat Kuasa Gugatan Online dan telah memperoleh Nomor Register. 721/Leg.Srt.KuasaAdvokat/2021/PN. Ckr. Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**.

MELAWAN

PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI, beralamat di Kompleks Industri

Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 29, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam perkara ini diwakili oleh LO HENGKY SENJAYA, sebagai Direktur Utama PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI selaku Pemberi Kuasa, yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada ALFARED DAMANIK, S.H., dan LARANRU, S.H., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cikarang,
pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Legalisasi Surat
Kuasa Gugatan Online dan telah memperoleh
Nomor Register.

715/Leg.Srt.KuasaAdvokat/2021/PN. Ckr.

Berdasarkan Surat Tugas, No.
016/SPNG/PTC/VI/2021, kepada ALFARED
DAMANIK, S.H., dan LARANRU, S.H. tanggal 17
Juni 2021. Selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang,
Nomor. 141/Pdt.G/2020/PN. Ckr, tanggal 09 Juni 2021, tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor.
141/Pdt.G/2020/PN. Ckr, tanggal 09 Juni 2021, tentang hari dan tanggal
persidangan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 08
Juni 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Cikarang, pada tanggal 09 Juni 2021, dalam Register Nomor.
141/Pdt.G/2021/PN. Ckr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan
dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT bekerja di PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI
(TERGUGAT) sejak bulan Agustus 2014, dan Jabatan terakhir PENGUGAT
adalah sebagai Supervisor Coord di Bagian HR & Admin.
2. Bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan dugaan penggelapan
uang antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, maka pihak TERGUGAT
dengan PENGUGAT mengadakan pertemuan di kantor perusahaan
TERGUGAT pada tanggal 11 Februari 2021. Dan pada saat diadakan
pertemuan antara pihak TERGUGAT dengan PENGUGAT tersebut,
PENGUGAT kemudian membuat dan menandatangani Surat Pernyataan
tertanggal 11 Februari 2021.

Halaman 2 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak TERGUGAT dengan PENGUGAT kembali mengadakan pertemuan di kantor perusahaan TERGUGAT pada tanggal 16 Februari 2021. Dan pada saat diadakan pertemuan antara pihak TERGUGAT dengan PENGUGAT tersebut, PENGUGAT kembali membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari 2021. Adapun pada dasarnya isi Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari 2021 tersebut adalah PENGUGAT mengembalikan sebagian dari uang milik TERGUGAT yang telah PENGUGAT gelapkan. Akan tetapi pada saat dibuat dan ditandatangani Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari 2021 tersebut oleh PENGUGAT, belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan PENGUGAT bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan uang milik TERGUGAT. Dan lagipula PENGUGAT menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari 2021 tersebut sebagai Yang menyerahkan dan bukanlah Yang menyatakan.

4. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 16 Februari 2021, maka PENGUGAT melakukan transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening TERGUGAT sebagaimana bukti transfer Bank BCA tertanggal 16-02-21, serta PENGUGAT mengirimkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur sebagaimana Tanda Terima No : 20/PTC/TT/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT.

5. Bahwa PENGUGAT mengajukan pengunduran diri dari perusahaan TERGUGAT sejak tanggal 02 Maret 2021 berdasarkan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan diketahui oleh pihak TERGUGAT.

6. Bahwa kemudian PENGUGAT membuat dan mengirimkan kepada TERGUGAT berupa surat tertanggal 20 April 2021 Perihal : Pencabutan Surat Pernyataan, yang pada dasarnya menyebutkan PENGUGAT mencabut Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2021 dengan alasan diduga isinya bukan atas kemauan PENGUGAT, serta PENGUGAT mencabut Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2021 dengan alasan diduga bukan diketik oleh PENGUGAT.

7. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2021 telah dicabut oleh PENGUGAT, maka PENGUGAT berkeinginan agar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening TERGUGAT dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II,

Halaman 3 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan kepada pihak TERGUGAT dikembalikan kepada PENGGUGAT. Untuk itu PENGGUGAT dengan itikad baik melalui Kuasa Hukum mengirimkan kepada TERGUGAT berupa surat Nomor : 003/DTMM-REK/UNDSOM/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 Hal : Undangan Dan Somasi, yang isinya pada dasarnya adalah mengundang pihak TERGUGAT untuk membicarakan penyelesaian Pencabutan Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2021 serta pengembalian kepada PENGGUGAT berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening TERGUGAT dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan kepada pihak TERGUGAT. Dan kemudian pada tanggal 28 April 2021 diadakan pertemuan antara PENGGUGAT beserta Kuasa Hukumnya dengan pihak TERGUGAT di kantor perusahaan TERGUGAT, akan tetapi tidak ada juga penyelesaian pengembalian kepada PENGGUGAT berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening TERGUGAT dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan kepada TERGUGAT. Sehingga PENGGUGAT dengan itikad baik melalui Kuasa Hukum kembali mengirimkan kepada TERGUGAT berupa surat Nomor : 002/DTMM-REK/STHSMH/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 Hal : SOMASI/TEGURAN HUKUM SEBELUM MELAKUKAN LANGKAH HUKUM, akan tetapi tidak ditanggapi oleh TERGUGAT.

8. Bahwa hingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini, TERGUGAT tidak juga berupaya untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening TERGUGAT dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan kepada pihak TERGUGAT yang merupakan hak PENGGUGAT, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas, jelas TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening TERGUGAT dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008,

Halaman 4 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan kepada pihak TERGUGAT yang merupakan Hak Subyektif dari PENGUGAT, bahkan TERGUGAT cenderung tidak mengindahkan peringatan/teguran yang telah dilayangkan oleh PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, dan sampai saat ini TERGUGAT dengan sengaja menunjukkan itikad yang tidak baik dengan tidak mau melakukan Kewajiban Hukumnya yaitu mengembalikan kepada PENGUGAT berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening TERGUGAT dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan kepada pihak TERGUGAT, maka jelas fakta hukumnya TERGUGAT telah melanggar norma-norma hukum yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya serta melanggar Hak Subyektif PENGUGAT.

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya serta melanggar Hak Subyektif PENGUGAT jelas menurut hukum dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

11. Bahwa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan oleh pihak PENGUGAT kepada pihak TERGUGAT tidak juga dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur kepada PENGUGAT.

12. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak mengembalikan kepada PENGUGAT berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening TERGUGAT dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan kepada pihak TERGUGAT telah menimbulkan serta

Halaman 5 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT yang tidak dapat menggunakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimaksud sebagai modal dalam kegiatan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup PENGUGAT dan keluarga.

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, telah melahirkan kewajiban TERGUGAT untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, sehingga menimbulkan hak PENGUGAT untuk meminta penggantian atas segala kerugian kepada TERGUGAT.

14. Bahwa adapun uang yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan selanjutnya akan diperhitungkan bunga atas uang tersebut di atas, yaitu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 16 Februari 2021 hingga 15 Mei 2021. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1076 K/Pdt/1996 Tanggal 9 Maret 2000 menyatakan :

"Walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga 2,5 % setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah yaitu sebesar 18 % setahun".

Dengan demikian bunga yang ditentukan oleh hukum adalah 18 % (delapan belas persen) per tahun, sehingga bunga selama 3 (tiga) bulan adalah : $\frac{3}{12} \times 18 \% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan dan/atau mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT baik Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

1. Uang yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Bunga uang yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1076 K/Pdt/1996 Tanggal 9 Maret 2000, diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 16 Februari 2021 hingga 15 Mei 2021, yaitu: $\frac{3}{12} \times 18 \% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



3. Biaya Jasa Pengacara/Advokat semenjak adanya permasalahan dan sampai terdaftarnya Gugatan dalam perkara ini sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dan

Total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti Kerugian Materiil dengan total sebesar Rp. 144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus, tunai dan seketika kepada PENGUGAT.

b. Kerugian Immateriil

Bahwa Kerugian Immateriil yang harus diderita oleh PENGUGAT adalah selain terganggunya aktifitas dan kegiatan PENGUGAT, terkurasnya tenaga dan pikiran untuk mengurus perkara ini, tetapi juga kesulitan PENGUGAT mencukupi kebutuhan hidupnya serta kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGUGAT di kemudian hari apabila menggunakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagai modal dalam kegiatan usaha, dan lain sebagainya yang sulit dihitung atau tidak terkira nilainya, namun Kerugian Immateriil sangat patut dan layak apabila diperhitungkan dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara sekaligus, tunai dan seketika kepada PENGUGAT.

16. Bahwa dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini disertai Tuntutan Ganti Kerugian baik Materiil maupun Immateriil sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, maka sangat beralasan apabila PENGUGAT khawatir TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak lain dengan tujuan TERGUGAT menghindari kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT apabila Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka untuk menghindari agar Gugatan PENGUGAT dalam perkara ini tidak bersifat sia-sia/illusoir dikemudian hari, oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim agar berkenan melakukan dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap

Halaman 7 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan TERGUGAT yaitu berupa Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Kompleks Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km. 29, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, serta Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik TERGUGAT, untuk memenuhi kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT yaitu berupa Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Jl. Teuku Umar Km. 29, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, serta Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik TERGUGAT, yang akan diketahui dikemudian hari, dimana PENGGUGAT akan mencari tahu keberadaan aset-aset (Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik TERGUGAT) tersebut selama proses persidangan berlangsung berdasarkan fakta-fakta dalam Gugatan PENGGUGAT.

17. Bahwa dikarenakan Gugatan ini didukung oleh alasan yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka sangat beralasan hukum apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya jika TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi Putusan kelak, terhitung sejak adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini.

18. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya, dan sesuai dengan Pasal 180 HIR PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), walaupun ada upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding, dan Kasasi atau upaya hukum lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- **Menetapkan dan memerintahkan** Pegawai yang berwenang dan cakap untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT yaitu berupa Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Jl. Teuku Umar Km. 29, Desa Telaga Asih, Kecamatan

Halaman 8 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, serta Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik TERGUGAT.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. **Mengabulkan** Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. **Menghukum** TERGUGAT untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur kepada PENGUGAT;
4. **Menghukum** TERGUGAT untuk membayar ganti Kerugian Materiil dengan total sebesar Rp. 144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus, tunai dan seketika kepada PENGUGAT;
5. **Menghukum** TERGUGAT untuk membayar ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara sekaligus, tunai dan seketika kepada PENGUGAT;
6. **Menyatakan** sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT yaitu berupa Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Jl. Teuku Umar Km. 29, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, serta Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik TERGUGAT;
7. **Menghukum** TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya jika TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi Putusan kelak, terhitung sejak adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;
8. **Menyatakan** Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), walaupun ada upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding, dan Kasasi atau upaya hukum lain;
9. **Membebaskan** kepada TERGUGAT segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 9 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, selanjutnya Tergugat hadir pula diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah hadir dengan diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing di persidangan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H., yang dipilih atas kesepakatan Para Pihak, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 03 Agustus 2021 proses Mediasi tidak mencapai perdamaian dan gagal, sehingga para pihak sepakat untuk mengakhiri proses mediasi, dan oleh karena proses mediasi telah gagal maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 01 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Pengadilan Negeri Cikarang Tidak berwenang memutuskan perkara ini (Eksepsi Absolut).

- a. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, secara jelas diterangkan antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan ketenagakerjaan, segala sesuatu yang berawal dari adanya hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha serta akibatnya tentunya termasuk dalam ranah industrial.
- b. Bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat dengan Tergugat akibat permasalahan industrial maka hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Hubungan Industrial yang merupakan Peradilan Khusus bukan ke Pengadilan Negeri Cikarang yang merupakan Peradilan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan tidak berwenang memutus perkara tersebut.

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Halaman 10 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada poin gugatan Penggugat mendalilkan ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa perlu Tergugat tegaskan Tergugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan dalam gugatan tersebut tidak di jelas siapa orang-orang yang mewakili Tergugat sebagai Badan Hukum dalam pertemuan – pertemuan tersebut,
2. Bahwa oleh karena tidak di sebutkan siapa yang mewakili Tergugat pada poin- poin tersebut, serta tidak dimasukkannya pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan Kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Setelah membaca dan mencermati dalil-dalil posita gugatan dari Penggugat, dengan ini Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil tersebut sebagaimana diuraikan dan atau yang dimaksud dalam Surat Gugatannya Tertanggal 8 Juni 2021 sebab dalil-dalil tersebut bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat dan oleh karenanya Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan haruslah ditolak seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat Membenarkan posita Penggugat hal 2 Point 1 dan 2,
3. Bahwa benar telah diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2021 dimana pada surat pernyataan tersebut Penggugat telah mengembalikan Uang dan memberikan Jaminan Sertipikat Tanah :
 - Uang Cash Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) Melalui Transfer Ke rekening PT. Patco Elektronik Teknologi.
 - Asli Sertifikat Hak milik Atas Tanah No. 06320 luas tanah 158 M2, yang terletak di Jalan KH. Agus Salim Gang Portal II Rt 002 Rw 008 Kel Bekasi Jaya kec Bekasi Timur .
4. Bahwa kemudian pada Hari Selasa 16 Februari 2021 dilakukan pertemuan (mediasi) antara Perwakilan Perusahaan dengan Sdr. Penggugat. Dalam pertemuan ini Saudara Penggugat membuat Surat Pernyataan dan dengan sukarela mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) via transfer bank dan menyerahkan 1 (satu) Asli Sertifikat Tanah seluas 158 M2 atas nama Bpk. Joyo Harsono yang telah dibeli secara akta dibawah tangan oleh Bpk. Hartono (ayah kandung Sdr. Penggugat), alamat rumah di Bekasi Timur. Pengembalian uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus Juta)

Halaman 11 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan 1 (satu) Sertifikat tanah ini dilakukan belumlah dianggap sebagai penyelesaian kasus dimana pada saat itu Saudara Penggugat memperkirakan telah menggelapkan uang Perusahaan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa Tergugat membenarkan Posita Point 5 Hal 3.

6. Bahwa tentang Surat Pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat atas Surat Pernyataan dibuatnya tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2021, Tergugat berpendapat bahwa Pencabutan Surat Pernyataan tersebut adalah tidak sah dan sama sekali tidak membatalkan isi Surat Pernyataan Penggugat karena:

- Dalam surat Pencabutan atas Surat Pernyataan dibuat tanggal 11 Februari 2021 disebutkan bahwa alasan pencabutan adalah karena Penggugat menduga pernyataan dibuat bukan atas kemauan Penggugat, padahal hal tersebut sama sekali bertolak belakang dengan faktanya karena Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2021 tersebut dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagaimana disebutkan Penggugat dalam paragraf terakhir Surat Pernyataan tersebut.
- Dalam surat Pencabutan atas Surat Pernyataan dibuat tanggal 18 Februari 2021 disebutkan bahwa alasan pencabutan adalah karena Penggugat menduga surat pernyataan tersebut bukan Penggugat yang mengetikinya. Namun di sisi lain tidak ada bantahan dari Penggugat yang menyatakan bahwa bukan dia yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Dengan demikian Penggugat membuat Surat Pernyataan tersebut dengan kesadaran sendiri dimana isi dari surat Pernyataan tersebut yaitu Penggugat mengembalikan sebagian dari uang yang digelapkannya (Rp.100.000.000,-) dan 1 (sertipikat tanah) No. 06320 adalah benar-benar sebagai wujud pengakuan perbuatan Penggugat atas penggelapan uang Perusahaan dan juga disebutkan di paragraph terakhir bahwa pengembalian uang Rp 100.000.000,- tersebut belumlah sebagai penyelesaian masalah.
- Dalam Pencabutan Surat Pernyataan tersebut (baik surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2021 maupun Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2021) tidak ada bantahan sama sekali dari Penggugat tentang isi Surat Pernyataan yaitu pengakuan Penggugat yang telah menggelapkan uang Perusahaan terhitung satu tahun sejak Maybank menjalankan Payroll di Perusahaan (atau sejak tahun 2016) sampai bulan Januari 2021.

Halaman 12 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selanjutnya pada hari itu Penggugat mengakui semua perbuatannya dan selanjutnya membuat Surat Pernyataan tertulis di atas materai, dimana inti dari pengakuan penggugat di Surat Pernyataan tersebut adalah:

- Mengakui telah melakukan mark-up gaji dari sebagian karyawan yaitu karyawan yang akan keluar dari Perusahaan (karena mengundurkan diri atau habis kontrak) dengan mengajukan pembayaran gaji full, padahal gaji sebenarnya seharusnya tinggal sedikit sesuai sisa hari kerjanya.
- Khusus 2 bulan terakhir yaitu bulan Desember 2020 dan Januari 2021 juga dengan melakukan mark up uang lembur dari sebagian karyawan dengan mengajukan jumlah uang lembur lebih besar dari yang seharusnya.
- Oleh Penggugat nomor rekening karyawan yang sudah di mark-up tersebut diganti dengan nomor rekening milik pribadi Penggugat bersama 10 rekening lainnya termasuk Nomor Rekening atas nama Ibu Kandung Penggugat Muchtariyah. Lalu oleh Maybank gaji yang dimark up ditransfer ke rekening Penggugat dan 10 rekening lainnya itu, lalu kemudian dia mentransfer lagi ke rekening karyawan-karyawan tersebut dengan gaji sebenarnya, sehingga sisanya (hasil mark-up) tertinggal di rekening-rekening pribadi Penggugat dan 10 rekening lainnya tersebut.
- Perbuatan ini dilakukan dengan kerjasama dengan salah seorang Staff Accounting PT. Patco Elektronik Teknologi, sebagaimana yang telah diakui oleh Pengugat saat di BAP di Kantor Polres Bekasi.
- Perbuatan penggelapan uang Perusahaan ini mulai dilakukan setahun setelah Maybank masuk bekerjasama untuk Payroll di Perusahaan yaitu sejak tahun 2016.
- Penggugat menyatakan bersedia mengembalikan semampunya uang yang telah digelapkannya.

8. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 telah diadakan pertemuan antara Penggugat yang didampingi Kuasa hukumnya dengan Tergugat di Kantor Perusahaan Tergugat dimana pada pertemuan tersebut Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) dan juga Sertifikat Hak Milik atas Tanah No. 06320 yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 16 Februari 2021 sebagai pengembalian sebagian dari uang Perusahaan yang telah digelapkan oleh Penggugat. Bahwa Permintaan Penggugat untuk

Halaman 13 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang dan sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut ditolak oleh Tergugat.

9. Bahwa tentang Surat Pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat atas Surat Pernyataan dibuatnya tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Februari, Tergugat berpendapat bahwa Pencabutan Surat Pernyataan tersebut adalah tidak sah dan sama sekali tidak membatalkan isi Surat Pernyataan Penggugat karena:

- Dalam surat Pencabutan atas Surat Pernyataan dibuat tanggal 11 Februari 2021 disebutkan bahwa alasan pencabutan adalah karena Penggugat menduga pernyataan dibuat bukan atas kemauan Penggugat, padahal hal tersebut sama sekali bertolak belakang dengan faktanya karena Surat Pernyataan tanggal 11 februari tersebut dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan pihak manapun sebagaimana disebutkan Penggugat dalam paragraph terakhir Surat Pernyataan tersebut.
- Dalam surat Pencabutan atas Surat Pernyataan dibuat tanggal 18 Februari 2021 disebutkan bahwa alasan pencabutan adalah karena Penggugat menduga surat pernyataan tersebut bukan Penggugat yang mengetiknyanya. Namun di sisi lain tidak ada bantahan dari Penggugat yang menyatakan bahwa bukan dia yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Dengan demikian Penggugat membuat Surat Pernyataan tersebut dengan kesadaran sendiri dimana isi dari surat Pernyataan tersebut yaitu Pengguga mengembalikan sebagian dari uang yang digelapkannya (Rp.100.000.000,-) dan 1 (sertipikat tanah) No. 06320 adalah benar-benar sebagai wujud pengakuan perbuatan Penggugat atas penggelapan uang Perusahaan dan juga disebutkan di paragraph terakhir bahwa pengembalian uang Rp 100.000.000,-tersebut belumlah sebagai penyelesaian masalah.
- Dalam Pencabutan Surat Pernyataan tersebut (baik surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2021 maupun Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2021) tidak ada bantahan sama sekali dari Penggugat tentang isi Surat Pernyataan yaitu pengakuan Penggugat yang telah menggelapkan uang Perusahaan terhitung satu tahun sejak Maybank menjalankan Payroll di Perusahaan (atau sejak tahun 2016) sampai bulan Januari 2021.

Halaman 14 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adanya dalil Penggugat pada point 10, 11, 12, halaman 5 tergugat tidak perlu menanggapi karena hal itu hanyalah bagian yang tidak perlu ditanggapi karena tidak beralasan dan mengada-ada.
11. Bahwa dalil Penggugat pada point 13,14,15,16,17,18 hal 6,7,8 dan 9 sangat tidak objektif dalam mengambil sebuah kesimpulan dalam gugatan dan mengasumsikan bahwa Penggugat mengalami kerugian yang tidak fair sehingga menimbulkan kesesatan hukum pada diri sendiri penggugat. Bahwa mengenai dalil kerugian dengan mengasumsikan prosentasi kerugian materiil dan immaterial sangat tidak objektif dan apa yang disampaikan oleh Penggugat sangat tidak benar adanya dan oleh karena itu wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Provisi

Bahwa Provisi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak relevan, tidak jelas dan mengada-ada sehingga sudah sepantasnya di tolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami atas nama Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berkenan memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut :

Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat.

Pokok Perkara

- 1 . Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ((Niet Onvankelijk Verklaard).
- 2 . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

PROVISI

Menolak Provisi Penggugat.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequoat bono*).

Menimbang, bahwa perdebatan dilanjutkan dengan Replik dari Penggugat tertanggal 08 September 2021 dan Duplik dari Tergugat tertanggal 14 September 2021, Replik serta Duplik tersebut yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Jawaban dari Tergugat, ternyata Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara a quo, dikarenakan pada pokoknya berdasarkan

Halaman 15 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, secara jelas diterangkan antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan ketenagakerjaan, segala sesuatu yang berawal dari adanya hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha serta akibatnya tentunya termasuk dalam ranah industrial, sehingga oleh karena substansi gugatan Penggugat dengan Tergugat akibat permasalahan industrial maka hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Hubungan Industrial yang merupakan Peradilan Khusus bukan ke Pengadilan Negeri Cikarang yang merupakan Peradilan Umum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan tidak berwenang memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban dalam Repliknya yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebab PENGUGAT adalah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Petitum Gugatan PENGUGAT diantaranya adalah mengenai memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil dan bukannya mengenai pembayaran Hak atas hubungan kerja seperti Pesangon dan lain sebagainya. Sehingga jelas PENGUGAT sudah tepat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Kompetensi Absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal **29 September 2021** yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 16 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Fotocopy Surat Pernyataan a/n. TRI SUSANTO, tanggal 16 Februari 2021, yang telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-1.**
- Bukti P-2 : Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang via Bank BCA, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan tujuan transaksi : "Pengembalian Dana", tanggal 16 Februari 2021, yang telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-2.**
- Bukti P-3 : Fotocopy Tanda Terima Nomor 20/PTC/TT/II/2021, perihal : "1 (satu) Sertifikat asli Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 06320", tanggal 16 Februari 2021, yang telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-3.**
- Bukti P-4.A : Fotocopy Surat Pencabutan Pernyataan tanggal 11 Februari 2021 dan 16 Februari 2021 a/n. TRI SUSANTO, yang ditujukan kepada PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI, tanggal 20 April 2021, yang telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **P-4.A.**
- Bukti P-4.B : Fotocopy Bukti Pengiriman Surat J&T Express dari Penggugat TRI SUSANTO kepada Tergugat PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI, tanggal 20 April 2021, yang telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-4.B.**
- Bukti P-5.A : Fotocopy Surat Nomor. 003/DTMM-REK/UNDSOM/IV/2021 perihal : Undangan dan Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, tanggal 21 April 2021, yang telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-5.A.**
- Bukti P-5.B : Fotocopy Bukti Pengiriman Surat JNE dari Penggugat TRI SUSANTO kepada Tergugat PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI, tanggal 21 April 2021, yang telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-5.B.**
- Bukti P-6.A : Fotocopy Surat Nomor. 002/DTMM-REK/UNDSOM/V/2021 perihal : Undangan dan Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 17 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, tanggal 03 Mei 2021, yang telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-6.A.**

- Bukti P-6.B : Fotocopy Bukti Pengiriman Surat J&T Express dari Penggugat TRI SUSANTO kepada Tergugat PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI, tanggal 03 Mei 2021, yang telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda **P-6.B.**
- Bukti P-7 : Fotocopy Surat Perjanjian antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Penggugat, tanggal 21 April 2021, yang telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda... **P-7.**

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan sebagian dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4.A, P-5.A dan P-6.A yang merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi, sehingga memenuhi syarat untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Fotocopy Surat Appointment Letter dari Tergugat kepada Penggugat, perihal : Penggugat sebagai karyawan kontrak pada Tergugat dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, tertanggal 24 Juli 2021, yang telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-1.**
- Bukti T-2 : Fotocopy Surat Appointment Letter dari Tergugat kepada Penggugat, perihal : Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap pada Tergugat, tertanggal 04 November 2014, yang telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-2.**
- Bukti T-3 : Fotocopy E-KTP a/n. TRI SUSANTO, tertanggal 05 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai

Halaman 18 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda. T-3.
- Bukti T-4 : Fotocopy Kartu Keluarga a/n. Kepala Keluarga TRI SUSANTO, tertanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... T-4.
- Bukti T-5 : Fotocopy Surat Pengunduran Diri a/n. TRI SUSANTO, tertanggal 02 Maret 2021, yang telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... T-5.
- Bukti T-6 : Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 1 Januari 2020-31 Desember 2021, antara Tergugat dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE SPMI) PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI, Nomor. 16, tertanggal 23 Juni 2020, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... T-6.
- Bukti T-7 : Fotocopy Surat Pernyataan (tuliskan tangan), a/n. TRI SUSANTO perihal : Kesalahan Tergugat, tertanggal 11 Februari 2021, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... T-7.
- Bukti T-8 : Fotocopy Surat Pernyataan (ketik komputer), a/n. TRI SUSANTO perihal : Pengembalian uang dan Jaminan SHM dari Tergugat, tertanggal 16 Februari 2021, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... T-8.
- Bukti T-9 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM) No. 06320, atas nama Pemegang Hak : JOYO HARSONO, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tanggal 25 Januari 2000, yang telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... T-9.
- Bukti T-10 : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan atas nama Pelapor ALFARED DAMANIK dan PT. PATCO

Halaman 19 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELEKTRONIK TEKNOLOGI sebagai korban, terhadap Terlapor TRI SUSANTO, tertanggal 25 Februari 2021, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **T-10**.

- Bukti T-11 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1, yang ditujukan kepada Pelapor ALFARED DAMANIK perihal : peningkatan status dari proses Penyelidikan ke proses Penyidikan terhadap Terlapor TRI SUSANTO, tertanggal 23 Juli 2021, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-11**.
- Bukti T-12 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, perihal : telah dimulai Penyidikan terhadap Terlapor TRI SUSANTO, tertanggal 23 Juli 2021, telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **T-12**.
- Bukti T-13 : Fotocopy Nama-nama dan Pemilik Rekening Bank Maybank yang dipakai Penggugat (untuk penampungan) untuk mentransfer gaji mark up dan mark up uang lembur sebanyak 28 karyawan (Data Rekening yang memanfaatkan) dari tahun 2017-2020, yang telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-13**.
- Bukti T-14 : Fotocopy Slip Gaji Januari 2021 a/n. NABILAH FAUZIAH (Operator), telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-14**.
- Bukti T-15 : Fotocopy Rekening Tahapan Bank BCA periode Januari 2021, a/n. NISYA NELVANA, telah diperiksa **fotokopi dari fotokopi**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-15**.
- Bukti T-16 : Fotocopy Surat Tanda Terima 10 Barang Bukti dari yang menyerahkan ALFARED DAMANIK kepada FARID SAUKI, S.H. terhadap Terlapor TRI SUSANTO, tertanggal 03 Agustus 2021, yang telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... **T-16**.

Halaman 20 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-17 : Fotocopy Pemberitahuan Hasil Penyelidikan ke-II, yang ditujukan kepada Pelapor ALFARED DAMANIK, perihal : telah dilakukan upaya Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Terlapor TRI SUSANTO, tertanggal 27 Oktobre 2021_telah diperiksa **sesuai dengan aslinya**, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.. **T-17**.

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan sebagian dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-2, T-3, T-4, T-5, T-9, T-13, T-14 dan T-15 yang merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi, sehingga memenuhi syarat untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, **Tergugat** telah pula mengajukan alat bukti saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. Saksi JEFFRY RONY SARAGIH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah satu kantor dengan Penggugat di PT Patco Elektronik Teknologi (Tergugat), namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat.
- Bahwa, Saksi bekerja di PT Patco Elektronik Teknologi tersebut sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, dimana Jabatan saksi adalah senior manager sejak tahun 2007.
- Bahwa, Penggugat bekerja di PT Patco Elektronik Teknologi tersebut sejak tahun 2014, dimana tugas dari Penggugat di PT Patco Elektronik Teknologi setahu saksi adalah supervisor coordinator yakni mengurus gaji karyawan, dimana Alfarid sebagai atasan/managar HRD, dan keduanya memiliki kewenangan untuk membayar gaji karyawan.
- Bahwa, setahu saksi Penggugat mengundurkan diri bulan Februari 2021 dari PT Patco Elektronik Teknologi.
- Bahwa, setahu saksi setiap bulan gaji karyawan ada rekap dan dibayar setiap tanggal 27 setiap bulannya oleh Penggugat sebagai yang bertugas.
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah Penggugat melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap gaji karyawan, dimana saksi mengetahuinya dari informasi bagian HRD PT Patco Elektronik Teknologi.
- Bahwa, setahu saksi Penggugat melakukan perbuatan tersebut sejak Juni 2016 dan baru ketahuan bulan Januari 2021.

Halaman 21 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi cara Penggugat melakukan perbuatan tersebut dengan cara melalui 13 rekening (bukan karyawan PT Patco Elektronik Teknologi) yang digunakan oleh Penggugat untuk memanipulasi gaji karyawan dan sebanyak 28 orang ternyata orang luar semua, bukan pegawai PT Patco Elektronik Teknologi, namun saksi tidak memiliki data berapa jumlah yang ditransfer Penggugat ke karyawan, karena setahu saksi ada 2 (dua) rekening milik Penggugat.
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat memanipulasi gaji karyawan sejak bulan Juni 2016, sehingga yang dirugikan adalah perusahaan PT Patco Elektronik Teknologi, bukan karyawan, karena ada selisih dari Perusahaan ke karyawan.
- Bahwa, permasalahan ini diketahui oleh Tergugat karena ada karyawan yakni NABILAH yang menerima gaji dari rekening Penggugat, seharusnya dari rekening bank, dimana setahu saksi, Bank bayar lebih besar daripada yang diterima oleh sdr. Nabilah, karena sdr Nabilah terima gajinya dari Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui selisih tersebut dari membandingkan selisih dari yang dibayar dari Bank dengan data yang diterima karyawan.
- Bahwa, selisih uang yang ditransfer Penggugat, dengan gaji yang diterima karyawan, yakni di bulan Agustus 2016 sebanyak Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), lalu selisih di bulan Desember 2016 adalah Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), dan di bulan Januari 2021 selisinya Rp. 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dan dari selisih uang tersebut masuk ke 13 (tiga belas) rekening yang digunakan oleh Penggugat untuk memanipulasi gaji karyawan.
- Bahwa, setahu saksi terhadap hal ini, Tergugat sudah melaporkan ke polres metro cikarang tetapi belum ada penetapan tersangkanya.
- Bahwa, setahu saksi ketika saksi diperiksa di Berita Acara Penyidikan oleh kepolisian, saksi tahu ada upaya pembayaran dari Penggugat tetapi saksi tidak tahu kelanjutannya.
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah dipanggil pimpinan atau tidak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
- Bahwa, bagian Finance tidak melakukan pengecekan terhadap gaji karyawan, karena gaji melalui HRD dan tidak ada informasi ke bagian finance terkait laporan gaji yang dibayarkan.

Bahwa, terhadap keterangan Saksi JEFFRY RONY SARAGIH, tersebut, para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Halaman 22 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 November 2021 dan 16 November 2021 dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan Provisi sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim Menetapkan dan Memerintahkan Pegawai yang berwenang dan cakap untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat yaitu berupa Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Jl. Teuku Umar Km. 29, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, serta Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi Penggugat tersebut, Tergugat memberi tanggapan dalam surat Jawabannya dengan menolak seluruh Provisi Penggugat, dengan alasan, bahwa Provisi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak relevan, tidak jelas dan mengada-ada.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek –aspek sebagai berikut :

- Bahwa, yang dimaksud dengan tuntutan provisi (provisionil) adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim terlebih dahulu yang mendahului “putusan akhir” dan pengajuan tuntutan provisi tidak berkaitan dengan masalah hukum dalam materi pokok perkara, dimana perlu dipertimbangkan apakah perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.
- Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata, Tuntutan provisi yang diajukan Penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya

Halaman 23 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya.

- Bahwa, tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat agar Majelis Hakim Menetapkan dan Memerintahkan Pegawai yang berwenang dan cakap untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat yaitu berupa Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Jl. Teuku Umar Km. 29, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, serta Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak milik Tergugat, sebagaimana untuk lengkapnya telah disebutkan dalam tuntutan provisi diatas.
- Bahwa, dalam mengajukan permohonan provisi ini, Penggugat tidak pula mengajukan bukti permulaan yang cukup yang dapat menguatkan dalil-dalil provisinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik, Majelis Hakim memandang tidak cukup alasan untuk dilakukan tindakan yang bersifat sementara, disamping itu tidaklah bersifat sangat mendesak untuk diberikan putusan terlebih dahulu (Putusan Provisi).

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas, oleh karena itu terhadap permohonan provisi Penggugat haruslah dinyatakan tidak cukup beralasan dan harus ditolak.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 01 September 2021, namun sebelum menjawab pokok perkara atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat terlebih dahulu telah mengajukan Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam Replik tertanggal 08 September 2021, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Kompetensi dari Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 14 September 2021 menyatakan tetap pada Eksepsinya semula yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang dalam mengadili perkara aquo.

Halaman 24 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai materi Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 HIR maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Eksepsi Kewenangan Mengadili, oleh karena itu materi Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara aquo, dikarenakan pada pokoknya berdasarkan gugatan Penggugat, secara jelas diterangkan antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan ketenagakerjaan, segala sesuatu yang berawal dari adanya hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha serta akibatnya tentunya termasuk dalam ranah industrial, sehingga oleh karena substansi gugatan Penggugat dengan Tergugat akibat permasalahan industrial maka hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Hubungan Industrial yang merupakan Peradilan Khusus bukan ke Pengadilan Negeri Cikarang yang merupakan Peradilan Umum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan tidak berwenang memutus perkara tersebut, dimana terhadap Eksepsi Tergugat ini, telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor. 263/Pdt.G/2020/PN.Ckr, tanggal 02 Juni 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa pada Putusan Sela Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN.Ckr, tanggal 29 September 2021 tersebut, Majelis Hakim telah menolak Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Sela tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili Tergugat, sehingga Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili Tergugat yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara a quo" dinyatakan ditolak.

Halaman 25 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawabannya selain mengajukan Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, telah pula mengajukan Eksepsi diluar masalah Kompetensi/Kewenangan Mengadili, yang pada pokoknya sebagai berikut :

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa pada poin gugatan Penggugat mendalilkan ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa perlu Tergugat tegaskan Tergugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan dalam gugatan tersebut tidak di jelas siapa orang-orang yang mewakili Tergugat sebagai Badan Hukum dalam pertemuan – pertemuan tersebut,
2. Bahwa oleh karena tidak di sebutkan siapa yang mewakili Tergugat pada poin-poin tersebut, serta tidak dimasukkannya pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan Kurang pihak.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan dikatakan kurang pihak apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat maupun Tergugat, baru kemudian sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan dikemukakannya Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), memang benar dapat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun pihak ketiga tersebut yang diinginkan oleh Tergugat untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* harus benar-benar dipandang mempunyai kedudukan terkait langsung dengan penyelesaian perkara ini, yang mana jika pihak ketiga tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini maka penyelesaian perkara tidak dapat terlaksana secara tuntas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *a quo*, telah mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan dalil bahwa seharusnya Penggugat menyebutkan siapa-siapa yang mewakili Tergugat sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam pertemuan-pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan Penggugat tidak menyebutkan siapa saja yang mewakili Tergugat dalam pertemuan-pertemuan

Halaman 26 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta tidak dimasukkannya para pihak tersebut sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dengan seksama Eksepsi Tergugat tersebut di atas, dan bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, serta Duplik dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat telah membuat dan mengirimkan surat kepada Penggugat tertanggal 20 April 2021 mengenai perihal surat pencabutan pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 11 Februari 2021 dan 16 Februari 2021, maka Penggugat ingin agar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan kepada pihak Tergugat supaya dikembalikan kepada Penggugat, yang mana setelah Penggugat dengan itikad baik mengirimkan kepada Tergugat berupa surat Nomor : 003/DTMM-REK/UNDSOM/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 Hal : Undangan Dan Somasi dan surat Nomor : 002/DTMM-REK/STHSMLH/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 Hal : SOMASI/TEGURAN HUKUM SEBELUM MELAKUKAN LANGKAH HUKUM, yang masing-masing isinya pada dasarnya adalah mengundang pihak Tergugat untuk membicarakan penyelesaian Pencabutan Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2021 serta pengembalian kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan kepada pihak Tergugat akan tetapi tidak ditanggapi Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karena hal-hal tersebutlah, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dengan memperhatikan dalil Eksepsi Tergugat tersebut dengan seksama, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk dapat mengetahui apakah dengan tidak dimasukkannya orang-orang yang mewakili Tergugat sebagai badan hukum dalam 2 (dua) pertemuan tersebut, yakni pada tanggal 11 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021 telah membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian pokok perkara dan hal tersebut tidaklah dapat diputuskan dalam ranah Eksepsi.

Halaman 27 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalil Eksepsi dari Tergugat tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap Eksepsi tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 163 HIR/1865 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat wajib pula membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai dalil yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan adanya suatu surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat pada tertanggal 11 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021, dimana isi dari surat pernyataan tersebut pada pokoknya bahwa Penggugat mengembalikan sebagian dari uang milik Tergugat yang telah Penggugat gelapkan dengan melakukan transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Tergugat, disamping itu Penggugat mengirimkan pula Sertifikat Hak Milik No. 06320, yang selanjutnya Penggugat pada tanggal 20 April 2021 telah membuat dan mengirimkan kepada Tergugat suatu surat pencabutan surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat mencabut surat pernyataan tanggal 11 Februari 2021 dan surat pernyataan tanggal 16 februari 2021. Sehingga, oleh karena surat pernyataan tanggal 11 Februari 2021 dan surat pernyataan tanggal 16 februari 2021 telah dicabut oleh Penggugat melalui

Halaman 28 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang dibuat dan dikirimkan kepada Tergugat tanggal 20 April 2021 tersebut, Penggugat kemudian ingin supaya uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan kepada pihak Tergugat supaya dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat berupaya melalui itikad-itikad baiknya supaya uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat beserta Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 dapat dikembalikan kepada Penggugat, ternyata upaya-upaya tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) lembar bukti surat, diberi tanda bukti P-1 s/d P-7, tanpa menghadirkan alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Jawabannya, membenarkan dalil Penggugat bahwa, "Penggugat bekerja di PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI (TERGUGAT) sejak bulan Agustus 2014, dan Jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Supervisor Coord di Bagian HR & Admin" sebagaimana posita angka-1 (satu), "sehubungan dengan adanya permasalahan dugaan penggelapan uang antara Tergugat dengan Penggugat, maka pihak Tergugat dengan Penggugat mengadakan pertemuan di kantor perusahaan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2021. Dan pada saat diadakan pertemuan antara pihak Tergugat dengan Penggugat tersebut, Penggugat kemudian membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 11 Februari 2021" sebagaimana posita angka-2 (dua), "Penggugat mengajukan pengunduran diri dari perusahaan Tergugat sejak tanggal 02 Maret 2021 berdasarkan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh pihak Tergugat" sebagaimana posita angka-5 (lima).

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Jawabannya, telah membantah dalil Penggugat bahwa, "Pencabutan Surat Pernyataan tersebut adalah tidak sah dan sama sekali tidak membatalkan isi Surat Pernyataan Penggugat, karena atas Surat Pernyataan dibuat tanggal 11 Februari 2021 disebutkan bahwa alasan pencabutan adalah karena Penggugat menduga pernyataan dibuat bukan atas kemauan Penggugat, padahal hal tersebut sama sekali bertolak belakang dengan faktanya karena Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2021 tersebut dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagaimana disebutkan

Halaman 29 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam paragraf terakhir Surat Pernyataan tersebut, selanjutnya atas Surat Pernyataan dibuat tanggal 18 Februari 2021 disebutkan bahwa alasan pencabutan adalah karena Penggugat menduga surat pernyataan tersebut bukan Penggugat yang menyetikannya. Namun di sisi lain tidak ada bantahan dari Penggugat yang menyatakan bahwa bukan dia yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan dalam Pencabutan Surat Pernyataan tersebut (baik surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2021 maupun Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2021) tidak ada bantahan sama sekali dari Penggugat tentang isi Surat Pernyataan yaitu pengakuan Penggugat yang telah menggelapkan uang Perusahaan terhitung satu tahun sejak Maybank menjalankan Payroll di Perusahaan (atau sejak tahun 2016) sampai bulan Januari 2021", sebagaimana dalam angka-6 (enam) surat jawaban Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya/jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) lembar bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d bukti T-17 dan 1 (satu) orang saksi yaitu JEFFRY RONY SARAGIH.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya.

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitas gugatan, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat, Penggugat telah menguraikan adanya perbuatan melawan hukum

Halaman 30 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat, dikarenakan adanya suatu Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat pada tertanggal 11 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021, dimana isi dari Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya bahwa Penggugat mengembalikan sebagian dari uang milik Tergugat yang telah Penggugat gelapkan dengan melakukan transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Tergugat, disamping itu Penggugat telah memberikan Sertifikat Hak Milik No. 06320, yang selanjutnya Penggugat pada tanggal 20 April 2021 telah membuat dan mengirimkan kepada Tergugat suatu surat pencabutan surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat mencabut surat pernyataan tanggal 11 Februari 2021 dan surat pernyataan tanggal 16 februari 2021. Sehingga, oleh karena surat pernyataan tanggal 11 Februari 2021 dan surat pernyataan tanggal 16 februari 2021 telah dicabut oleh Penggugat melalui surat yang dibuat dan dikirimkan kepada Tergugat tanggal 20 April 2021 tersebut, Penggugat kemudian ingin supaya uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang telah dikirimkan kepada pihak Tergugat supaya dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat berupaya melalui itikad-itikad baiknya supaya uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat beserta Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 dapat dikembalikan kepada Penggugat, ternyata upaya-upaya tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut Replik dan Duplik, serta dihubungkan dengan alat bukti surat Tergugat yakni bukti T-9 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM) No. 06320, atas nama Pemegang Hak : JOYO HARSONO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tanggal 25 Januari 2000, diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM) No. 06320 tersebut terdaftar atas nama JOYO HARSONO sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebut, dimana berdasarkan **Pasal 1870 KUH Perdata/Pasal 165 HIR**, suatu Sertifikat Hak Milik merupakan suatu Akta Otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, disamping itu Majelis Hakim dengan mencermati petitum Penggugat, terdapat petitum pada angka-3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar Memohon agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH

Halaman 31 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur kepada Penggugat, yang telah diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 tersebut atas nama JOYO HARSONO.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, dalam kewenangan untuk menarik para pihak dalam suatu gugatan atau mendudukkan para pihak dalam gugatan adalah kewenangan dan hak Penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa saja yang dijadikan subjek dalam gugatan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 Jo. Putusan No. 3909K/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1997 yang menyatakan "Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugatnya.

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yaitu pihak Penggugat (*eiser, plaintiff*) yang mengajukan gugatan dan ada pihak Tergugat (*gedaagde, defendant*), dimana pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membela haknya berwenang bertindak sebagai pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa tidak dilarang Penggugat mengajukan gugatan terhadap lebih dari satu Tergugat atau Turut Tergugat (kumulasi subjektif) karena hal tersebut hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang didudukkan sebagai pihak dalam gugatannya, namun demikian harus diperhatikan adanya kepentingan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dan memiliki hak didalam gugatan Penggugat agar tidak kekurangan pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat Tergugat yakni bukti T-9 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM) No. 06320, atas nama Pemegang Hak : JOYO HARSONO, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tanggal 25 Januari 2000 yang bersesuaian dengan petitum Penggugat pada angka-3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar Memohon agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Gang Portal II, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur kepada Penggugat yang diketahui atas nama JOYO HARSONO tersebut diatas, telah nyata bahwa dalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM) No. 06320 tersebut merupakan hak milik dari JOYO HARSONO, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dalam pokok permasalahan pada perkara a quo, ternyata terdapat

Halaman 32 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pihak ketiga didalamnya yaitu JOYO HARSONO yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan dalam perkara a quo yang tidak ikut dijadikan pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam gugatan a quo, dimana di dalam proses penyelesaian sengketa dalam suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 dinyatakan bahwa “selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatannya tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum *“plurium litis consortium”* sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 503K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 “bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”, sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut dapat dipetik suatu kaidah hukum bahwa untuk terangnya suatu perkara dalam penyelesaian sengketa maka lebih tepat pihak yang terkait dan memiliki hubungan hukum terhadapnya dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan memperhatikan kaidah hukum tersebut diatas maka sudah sepatutnya pihak ketiga yang memiliki kaitan erat dengan gugatan harus ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan agar dikemudian hari hak seseorang tersebut dilindungi oleh hukum dan orang yang mempunyai hak tersebut dapat melindungi dan membela haknya tersebut, dimana dalam perkara aquo telah nyata, bahwa JOYO HARSONO sebagai salah satu pemegang Hak sebagaimana Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 06320 yang memiliki kaitan erat dengan penyelesaian sengketa perkara ini ternyata tidak dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*), maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*), maka Penggugat dikwalifikasikan

Halaman 33 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 181 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021, oleh kami, AL FADJRI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H., dan RIZKY RAMADHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr, tanggal 09 Juni 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI TRISETYAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 34 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

RIZKY RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISETYAWATI, S.H., M.H..

Halaman 35 dari 34 Halaman. Putusan Nomor. 141/Pdt.G/2021/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)